



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK:1173047108880001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx

xxxxx, 31 Agustus 1988, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, tempat tinggal di Lr. Setia, Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx, sebagai

**Penggugat.**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, LBH Bhakti Keadilan xxxx, beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 110/P/SK/2024/Ms.Lsm tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**

*melawan*

**TERGUGAT**, NIK: 1173040405880001, tempat dan tanggal lahir, Blang Pulo,

04 Mei 1988 umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Status Kawin, alamat Lr. Setia Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, di Jl. Diponegoro, No. 22, Gampong Kampung Jawa Lama, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0099/002/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx selama 15 (lima belas) hari, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kota Palembang selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 05 Juli 2023 Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian Polda xxxx karena melakukan tindak Pidana Pencurian dan sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak:

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Cut Annisa Rizkya, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir : xxxx Utara, 12 Mei 2018, umur 5 tahun.

4.2 Cut Khadijah Rizkya, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir : xxxx Utara, 12 April 2020, umur 4 tahun, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 3 (tiga) tahun, karena sejak Februari tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat mengkonsumsi Narkotika;
- Tergugat suka marah-marah, berbicara kasar dan memaki Tergugat;
- Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sering membohongi Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Tergugat saat ini berstatus narapidana dalam perkara Pencurian dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian Polda xxxx karena kedapatan melakukan tindak Pidana Pencurian. Tergugat diadili dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara, dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Lhokseumawe, dan sejak saat itu antara

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan sejak saat itu pula antara Peggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Peggugat, sehingga Peggugat berkeyakinan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa menurut pertimbangan Peggugat demi kebaikan bersama maka Peggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

10. Bahwa mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: Cut Annisa Rizkya, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir xxxx Utara, 12 Mei 2018, umur 5 tahun dan Cut Khadijah Rizkya, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir xxxx Utara, 12 April 2020, umur 4 tahun belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Peggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa alasan Peggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Peggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Peggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

12. Bahwa Peggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Cut Annisa Rizky, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir : xxxx Utara, 12 Mei 2018, umur 5 tahun;
  - b. Cut Khadijah Rizky, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir : xxxx Utara, 12 April 2020, umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173047108880001, tertanggal 12-01-2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1;**
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0099/002/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2;**
3. Fotokopi bermeterai Kartu keluarga nomor 1173040901180003, tertanggal 12-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3;**
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-03082018-0007, tertanggal 3 Agustus 2018, atas nama Cut Annisa Rizkya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4;**
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-13102020-0010, tertanggal 14 Oktober 2020, atas nama Cut Khadijah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.5**;

6. Fotokopi bermeterai salinan putusan nomor 120/pid.B/2023/PN LSM, tanggal 18 Oktober 2023, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.6**;

## B. Saksi:

1. **Yuherneti Binti Basiruddin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lr. Setia, Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa saksi melihat Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat berjudi, dan banyak hutang;
- Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saat ini Tergugat berada di penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Nurlaili Binti Nasruddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lr. Makmur, Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa saksi melihat Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm





lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan banyak hutang;
- Bahwa Tergugat saat ini berada di penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 3 (tiga) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Cut Annisa Rizky, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir xxxx Utara, 12 Mei 2018, umur 5

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Cut Khadijah Rizkya, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir xxxx Utara, 12 April 2020, umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

## **Tentang Gugatan Perceraian**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi Narkotika, Tergugat suka marah-marah, berbicara kasar dan memaki Tergugat, serta alasan lainnya, akibatnya sejak 05 Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan melakukan tindak Pidana Pencurian dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sesuai dengan apa yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, berupa kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, berupa kartu keluarga terbukti bahwa secara kependudukan dan pencatatan sipil Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4 dan P.5**, berupa Kutipan Akta Kelahiran maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama Cut Annisa Rizkya, perempuan, lahir di xxxx Utara tanggal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, umur 6 tahun, dan Cut Khadijah Rizkya, perempuan, lahir di xxxx Utara tanggal 12 April 2020, umur 4 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa Salinan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, terbukti bahwa Tergugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Lhokseumawe karena kasus pencurian dengan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2017 hingga sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih berada di bawah umur;

2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena mengkonsumsi Narkoba, suka berhutang, dan mencuri;

3. Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saat ini Tergugat berada di dalam penjara karena kasus pencurian;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparatur gampong sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu maka telah terbukti bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pertengkaran diikuti dengan adanya perpindahan tempat tinggal sudah merupakan bentuk pertengkaran dalam rumah tangga apalagi dalam perkara ini telah diekspresikan oleh Tergugat, yaitu dengan cara memisahkan diri dari Penggugat, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "*secara terus menerus*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ  
بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri antara mereka berdua”;*

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلاقه

Artinya: *“Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 2** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cut Annisa Rizkya, perempuan, lahir di xxxx Utara tanggal 12 Mei 2018, umur 6 tahun, dan Cut Khadijah Rizkya, perempuan, lahir di xxxx Utara tanggal 12 April 2020, umur 4 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalam ketentuan hukum setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Cut Annisa Rizkya, perempuan, lahir di xxxx Utara tanggal 12 Mei 2018, umur 6 tahun, dan Cut Khadijah Rizkya, perempuan, lahir di xxxx Utara tanggal 12 April 2020, umur 4 tahun, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Cut Annisa Rizkya, dan Cut Khadijah Rizkya, perempuan, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat perlu mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak yang merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) **Cut Annisa Rizkya**, perempuan, lahir di xxxx Utara tanggal 12 Mei 2018, dan 2) **Cut Khadijah Rizkya**, perempuan, lahir di xxxx Utara tanggal 12 April 2020, umur 4 tahun berada di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (*Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Musmulliadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Zulfar**

**Hadatul Ulya, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Musmulliadi, S.H.I., M.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/MS.Lsm